

# Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern dengan Teori *Maslahah* dan Produksi menurut Jamaludin Athiyah

Syamsuri<sup>1</sup>, Rusyda Afifah Ahmad<sup>2</sup>, dan Mulyono Jamal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, [syamsuri@unida.gontor.ac.id](mailto:syamsuri@unida.gontor.ac.id)

<sup>2</sup>Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, [rusydaafifahahmad@unida.gontor.ac.id](mailto:rusydaafifahahmad@unida.gontor.ac.id)

<sup>3</sup>Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, [mulyonojamal@unida.gontor.ac.id](mailto:mulyonojamal@unida.gontor.ac.id)

## Abstrak

*Maslahah* memberikan arti pada menjaga, memelihara tujuan syariat dengan meraih manfaat serta mencegah dari *kemudhratan* atau *fasad* (kerusakan). Konsep *maslahah* menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam khususnya dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman, terlebih di era revolusi industri 4.0. Tidak heran apabila *maslahah* menjadi acuan dan landasan dalam pergerakan aktifitas ekonomi salah satunya adalah produksi. Selain daripada itu *maslahah* menjadi indikator dalam pengukuran tercapainya suatu tujuan yang sama tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam masyarakat modern isu perilaku konsumsi tidak ada batasnya, sehingga pemenuhan kebutuhan menjadikan prioritas para produsen dalam berlomba-lomba menarik minat konsumen dengan segala cara. Dengan menggunakan metode kualitatif, dimana analisis data secara content analysis terhadap substansi pemikiran konsep *maslahah*, kemudian dikorelasikan dengan konteks kehidupan masyarakat sekarang menurut perspektif Jamaluddin. Artikel ini menghadirkan konsep *maslahah* dalam produksi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat modern menurut Jamaludin Athiyah, yaitu manusia hendaklah mengutamakan akhlaq dan kepatuhan terhadap agama dalam segala aktivitas ekonominya. Dari kedua aspek tersebut akan memberikan dampak positif pada perilaku manusia, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dunia dan akhirat akan tercapai.

**Kata Kunci:** *Maslahah; Produksi; Individu; Masyarakat.*

## Abstract

The meaning of *maslahah* is preserved, safeguards the objectives of the Shari'a, gets benefits, and prevents harm or *fasad* (damage). The concept of *maslahah* is the basis for the development of the Islamic economy, especially in taking on the changes and progress of today, especially in the era of the industrial revolution 4.0. It is not surprising that *maslahah* is a reference and basis for the movement of economic activity, one of which is production. Apart from that *maslahah* is an indicator in measuring the achievement of a common goal without any party being harmed. In modern society the issue of consumption behavior has no limits, so that the fulfillment of needs is a priority for producers in competing to attract consumers by all means. By using a qualitative method, where the data analysis is content analysis on the substance of the concept of *maslahah*, then it is correlated with the context of today's society according to Jamaluddin's perspective.

Finally, this paper tries to present the *masalah* concept in production to solve the economic problems of modern society according to Jamaluddin Athiyah, that is that humans must prioritize morals and obedience to religion in all their economic activities. Both of these aspects will have a positive impact on human behavior and the surrounding environment. So that human aspirations to achieve happiness and peace in this world and the hereafter will be reached.

**Keywords:** *Maslahah; Production; Individual; Society.*

## **Pendahuluan**

Tujuan kehidupan berdasarkan *maqasid al- shariah, dar'ul mafasid* (mencegah kerusakan), dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat) harus dijadikan pedoman dalam kehidupan saat ini. Semua tujuan tersebut akan tercapai apabila teori *maqasid al-syaria* telah dapat menjaga lima unsur pokok kehidupan (Kasdi, 2019, 248). Maka implementasi tujuan *maqasid al- shariah, dar'ul mafasid* (mencegah kerusakan), dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan manfaat) sangat dibutuhkan dalam aktifitas kehidupan masyarakat modern saat ini.

Aktifitas dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat pasti dibutuhkan adanya kesediaan barang dan jasa yang selalu dijadikan titik sentral untuk berlangsungnya mata rantai kehidupan (Mustafa: 2007, 111). Disinilah dibutuhkannya aktifitas produksi sebagai sarana penciptaan produk (barang dan jasa) yang mampu memuaskan kebutuhan manusia (J. Wilczynski, 1981: 459). Dengan begitu perdebetan posisi produksi sebagai pemuas kebutuhan yang benar selalu menjadi permasalahan dalam tiga hal yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi (Harahap, 2015: 61). Karena produksi dijadikan factor utama dalam kegiatan pasar, yang saat ini sering dirasakan ketimpangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin karna tidak adanya keadilan dalam mewujudkan tujuan secara bersama (Holis, 2016: 3).

Mengingat akan pentingnya produksi dengan seiringnya berkembangnya zaman, sebagai faktor pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dalam menaikkan taraf kehidupan (Heilroner n.d., 98-99). Memberikan dampak pada pola perilaku konsumtif pelaku ekonomi yang kebutuhannya harus terpenuhi dan membuat para produsen harus berlomba-lomba menciptakan barang atau jasa untuk menarik konsumen (Syamsudin Mochtar, 2019: 274). Oleh karena itu, perilaku masyarakat pada era modern saat ini, butuh dihidupkan semangat syariah kembali dalam penerapan konsep *masalah* untuk mengedepankan kepentingan umum yang harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (Turmudi: 2017, 54). Semua itu dilihat dari betapa pentingnya masalah sebagai instrumen penting dalam kegiatan ekonomi dan belajar prinsip-prinsip fiqih sebagai medianya menjadi penting

(Iswanto, 2020: 163). Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep masalah pada produksi yaitu dengan menganalisis konsep masalah menurut Jamaluddin Athiyyah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan pustaka, yaitu melakukan kajian terhadap literatur seputar konsep produksi konvensional dan Islam. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *content analysis* yakni sebagai sebuah upaya menganalisis substansi pemikiran konsep masalah, kemudian dikorelasikan dengan konteks kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penemuan-penemuan yang tidak dapat diukur dari prosedur-prosedur statistik atau metode lain dari kuantifikasi (pengukuran). Kualitatif disebut sebagai paradigma konstruktif dan interaktif, yang memandang aktifitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks dan penuh makna (J.R. Raco, 2010: 13).

## Hasil dan Pembelajaran

### Masalah

Kata masalah secara harfiah berarti manfaat yang mempunyai *wazn* dan makna yang sama. Yaitu berasal dari *masdar* dari kata *sholaaha*, yaitu lawan kata dari *al-fasd*, yang berarti kebalikan dari makna *fasd* atau rusak (Ya'qub, 2005: 797). Al-Bathawii menjelaskan terminologi dari *masalahah* dapat diartikan sebagai manfaat, atau sesuatu yang mempunyai kemaslahatan, dan juga merupakan nama lain dari Mashaalih (Al-Bathawii, 1965: 23). Sedangkan Ibn Mandzur dalam Lisanul Arab menyatakan, bahwasanya Mashaalih mempunyai dua artian yang sama dan serupa, yaitu: Shalaah atau lawan dari kerusakan, dan Masalahah salah satu dari masaalih. Segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat, ataupun memperoleh manfaat, seperti kebaikan dan faedah, kenikmatan yang diperoleh, ataupun manfaat yang diterima dengan cara membayar dengan nilai tertentu, seperti pencegahan dari sesuatu yang membahayakan dan menyakitkan. Semua uraian tersebut juga dapat disebut atau diistilahkan dengan Masalahah (Al-Anshari n.d., 1993: 238).

Konsep masalah secara umum mempunyai pengertian yang berbeda dari setiap pandangan ulama, tetapi secara makna dan tujuan mempunyai arti yang sama. Menurut pandangan Al-Ghazali masalahah adalah upaya untuk memperoleh manfaat dengan memelihara tujuan hukum Islam dan menolak kerusakan atau kerugian guna menjaga tujuan syariat (At-Thusi, 1993: 96). Kemudian Imam Syatibi yang dianggap sebagai pakar *maqosyid syariah* menjelaskan konsep masalahah dilihat dari dua sudut

pandang. Pertama *maqosyid asy-sayariat* dan *maqosyid mukallaf*. Dari kedua tujuan mengarah pada pengutamakan dan penjagaan kepentingan umat yang membawa pada masalah dunia dan akhirat (Asy-Syatibi 1996, 17). Sedangkan menurut Nuruddin bin Muhtar, konsep masalah adalah suatu tujuan manusia yang mengarah pada pokok kehidupan harus dipenuhi dan dimiliki oleh setiap manusia (Al-Khadimi 2001, 28). Semua uraian tersebut memperlihatkan bahwa ukuran masalah bagi manusia adalah tujuan-tujuan shara' (Iswanto, 2020: 157).

Pada dasarnya konsep masalah menurut para ulama' disesuaikan dengan tujuan hukum syariah untuk kemaslahatan dunia dan diakhirat (Usman, Itang, 2015: 152). Adapun tingkatan masalah menurut Imam Syatibi terbagi menjadi tiga: yaitu masalah *dharuriyat*, *masalah hajiyyat* dan *masalah tahsiniyat* (Asy-Syatibi, 1996: 19). Sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi dan sama halnya dijelaskan kembali oleh Muhammad Thahir.

*Pertama*, Masalah *Adz-Ddaruriyat* sering disebut dengan kebutuhan primer yaitu tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Bila tingkat kebutuhan utama tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengancam kehidupan manusia di bumi dan diakhirat (Usman, Itang, 2015: 152). Dijelaskan juga bahwa masalah *dharuriyat* merupakan masalah kehidupan manusia yang bergantung pada agama, sehingga apabila agama hilang dari kehidupan manusia akan mengganggu kebahagiaan dan baginya hukuman di akhirat. Dan hal itu dibatasi oleh lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

*Kedua*, Masalah *Hajiyyat* atau disebut dengan kebutuhan sekunder yaitu mengurangi kesusahan, hambatan dan kesempitan bagi manusia. Di sebutkan bahwa apabila kebutuhan sekunder tidak dapat terpenuhi tidak akan sampai mengancam keselamatan, *namun* akan mengalami kesulitan (Usman, Itang, 2015: 154). Oleh karena itu dengan mengurangi kesulitan dalam kehidupan manusia Allah telah meringankan mengurangi beban mereka, seperti bagi musafir diperbolehkan jama' sholat.

*Ketiga*, Masalah *Tahsiniyat* atau disebut dengan kebutuhan tersier yaitu tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi dua tujuan sebelumnya. Didalam Islam masalah *tahsiniyat* dijadikan sesekali termasuk pada masalah *adz-zharuriyat* dan *hajiyyat*, tetapi lebih kepada menjauhi sesuatu yang tidak masuk akal atau yang berlebih, yang mana lebih tergantung pada mengedepankan etika dan adab seperti mempunyai ahlaq mulia. Seperti perilaku melarang boros, kikir, monopoli harga, menipu, dan lain sebagainya (Hakim, 2002: 206).

Dari hasil penjabaran singkat diatas, sesuai yang disimpulkan oleh Imam Syatibi terdapat korelasi antara masalah *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Yaitu

dharutuiyat dijadikan dasar bagi masalah hajiyyat dan tahsiniyat, apabila terjadi kerusakan pada dharuruyat akan menimbulkan dampak kerusakan pula pada hajiyyat dan tahsiniyat, sedangkan jika terjadi kerusakan pada hajiyyat dan tahsiniyat tidak dapat merusak dharuriyat dan pemeliharaan dharuriyat secara tepat (Zulham, 2015: 36). Dengan demikian, secara hakekat masalah dharuriyat dijadikan poros kehidupan, yang mana untuk pencapaian kesempurnaan harus dapat menjaga lima unsur pokok tersebut, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyyat dan tahsiniyat.

### Produksi

Secara etimologis kata "Produksi" berasal dari bahasa Inggris, yang artinya *to produce* (menghasilkan) yang artinya mengandung makna penghasilan atau barang yang yang dibuat dan dihasilkan (Oxford American Dictionary of Current English 1999: 630). Sedangkan secara terminology adalah proses penciptaan produk (barang dan jasa) yang mampu memuaskan keinginan manusia (J. Wilczynski, 1981: 459). Maka apabila dilihat secara teknis, maksud dari produksi adalah penciptaan utilitas atau penciptaan barang dan jasa yang memuaskan keinginan (Subhendu Dutta 2006, 442).

Dalam menciptakan utilitas atau penciptaan barang dan jasa dapat dibuat dengan tiga cara, yaitu dengan mengubah bentuk dan ukuran suatu barang, memanfaatkan barang dan jasa yang langka di waktu yang tepat ketika mereka paling dibutuhkan, dan dengan mentransfer barang dari satu tempat ke tempat lain di mana penggunaannya bermanfaat (Subhendu Dutta, 2006: 442). Sedangkan fungsi produksi ditekankan kembali terhadap masyarakat, pertama, seperti pertanian, industri, konstruksi, transportasi dan komunikasi, perdagangan dan cabang kecil lainnya (kehutanan, perikanan, perburuan, dll.), sedangkan layanan non-produktif (meskipun dibayar) bukan merupakan produksi. Kedua, dari sudut sosial, bahwa produksi dapat menjadi gaya atau mode atas hubungan masyarakat dengan sumber alam. Ketiga, produksi dapat mengakibatkan materialisme, dimana terdapat perubahan berproduksi yang mengarah pada transformasi sistem sosial. Keempat, produksi terdiri dari alat produksi berupa bahan baku, mesin, peralatan, bangunan dan sarana konsumsi sebagai kondisi pertumbuhan (Karl Marx 1971, 34).

Penciptaan utilitas didalam produksi dimaknai sebagai penciptaan teknologi fisik sebagai fungsi produksi (J. Timbergen 1978, 19). Sebagaimana menurut Marx, dalam aktifitas produksi dimaknai sebagai memperkenalkan intensitas atau kuantitas kerja seseorang (J. Wilczynski 1981, 1). Dan dalam dalam intensitas kerja selalu berprinsip kebebasan tanpa ingin mau terdapat campur tangan pemerintah, yang

mana menyebabkan pada pembatasan dalam bergerak untuk mencari keuntungan dan kemakmuran (Joseph Persky 2016, prolog).

Istilah produksi dalam Islam berasal dari kata “al-intaj” dari akar kata nataja yang berarti menciptakan atau mengganti untuk mendapat keuntungan.(Mu’jam Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muashiroh, 2008: 93). Secara terminologi, produksi menurut Ibnu Khaldun berarti pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu ataupun kebutuhan masyarakat (Kholdun, 1404: 380). Sedangkan pemikiran lain yang dituliskan dalam kitab Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa produksi sebagai aktifitas untuk kepentingan social bukan secara individu dengan menitik beratkan terhadap focus aktivitas sesuai batasan-batasan Islam. Dimana dari aktifitas produksi merupakan suatu ibadah seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai kewajiban social (fardlu kifayah) (Al-Ghazali, 2008: 61).

Produksi dilihat dari tujuannya diungkapkan oleh beberapa ulama. Diantaranya tujuan adanya produksi menurut khalifah Umar bin Khattab merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, tidak mengandalkan orang lain, melindungi harta dan mengembangkannya, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi, taqarrub kepada Allah SWT (Al-Kharitsii, 2003: 50). Dan dijelaskan produksi berdasarkan tujuannya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, dari segi perolehan barang, jasa, penghasilan atau kekayaan untuk melanjutkan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Baqir Sadr dilihat dari tujuan berdasarkan dari keadilan, terdapat dua aspek aktifitas produksi yaitu: (Sadr, 1987: 613).

1. Aspek objektif disebut dengan aspek ilmiah yang berhubungan dengan teknis dan ekonomis yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Aspek objektif mempunyai fungsi untuk menjawab masalah-maslah teknis yang sering dikenal dengan istilah *wahat, how* dan *for whom*.
2. Aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang dapat dicapai dari aktifitas produksi, dan evaluasi yang didapat dari aktifitas produksi. Bentuk subjektif aktivitas produksi adalah subyek kajian ilmu ekonomi, baik pengetahuan secara khusus atau umum yang berkaitan dengan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam.

Oleh karena itu pokok tujuan dari produksi bukan hanya mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan tetapi dari berproduksi harus meningkatkan pertumbuhan

dan kemajuan ekonomi dan bermanfaat dunia dan akhirat (Kholdun, 1981: 684).

Adapun faktor penunjan Sebagai faktor penunjang dalam aktivitas produksi, maka diperlukan adanya faktor-faktor produksi. Sadr, merumuskan faktor produksi dalam tiga hal, yaitu: (Shadr, 1987: 412)

### 1. Alam

Alam sebagai sumber untuk mengeksploitasi bahan untuk menghasilkan produk. Didalam alam terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, yang dapat diperoleh dari udara, laut air, dan lain sebagainya (Rafsanjani, 2016: 34). Maka apabila alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan tidak akan pernah terbatas. Sebagaimana firman Allah atas perwujudan sumber daya alam yang telah diberikan kepada manusia. QS. Al-Jaatsiyah: 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

### 2. Modal

Modal adalah merupakan harta yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan berupa uang atau bukan uang (gedung, mesin, perabitan, kekayaan fisik) yang dapat menghasilkan output. Modal meliputi semua barang untuk diproduksi bukan untuk dikonsumsi. Modal menjadi alat produksi, yang digunakan manusia untuk menjalankan uang agar tidak diam, dan menghasilkan kekayaan lebih lanjut yang didapatkan dari tenaganya sendiri.

Modal mempunyai peranan penting dalam memulai produksi. Produksi tanpa modal akan menjadi sangat rendah, karena manusia yang melakukan produksi membutuhkan mesin, peralatan, alat angkut, uang dan lain sebagainya.

### 3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan. Dari tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu produksi. Disisi lain tenaga kerja dijadikan sebagai usaha untuk menghasilkan

kekayaan yang tidak boleh terlepas dari moral dan etika agar tidak merugikan yang lain. Kemudian dari tenaga kerja yang baik sesuai etika Islam melahirkan fungsi dan peran asset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kenirja sumber daya manusianya.

Dalam memproduksi, pemanfaatan bukan hanya dari sumber alam, melainkan pemanfaatan dari segi sumber daya manusia harus di eksploitasi agar tidak ada yang mengaggur, karna dari bekerja merupakan *wasilah taqorrub* kepada Allah (Shadr, 1987: 412).

Adapun prinsip produksi dalam Islam secara umum adalah kepatuhan dari ketetapan hukum-hukum syara'. Adapun prinsip produksi yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat muslim menurut Al-Ghazali harus berdasarkan prinsip berikut, yaitu Prinsip Tauhid (at-Tauhid), Kemanusiaan (al-Insaniyyah), Prinsip Ekuitas (al-'Adl), Prinsip Manfaat (al-Maslahah), dan Prinsip Kemandirian (al-Hurriyah) dan Tanggung Jawab (al-Fardh) (Al-Ghazali 2008, 83). Dan penjelasan lain dari prinsip produksi yang mengharus menjalankan hukum-hukum syara' dalam cara memproduksi seperti memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap memproduksi, mencegah kerusakan dibumi, produksi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan umat yang mengarah pada faktor spiritual, dalam memproduksi harus diutamakan kebutuhan individu yang terkait dengan aspek agama, yaitu terkait kebutuhan dalam taatnya agama dengan terpeliharannya nyawa, akal, keturunan, kehormatan, kemakmuran (Ali, 2013: 27). Oleh karena itu prinsip dari produksi sama halnya dengan prinsip ekonomi Islam, yang pada dasarnya bersumber pada keyakinan kepada Allah SWT.

Adapun kebutuhan masyarakat dalam memproduksi memiliki batasan-batasan yang tidak boleh ditinggalkan dan dapat diukur dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan primer. Terutama hasil dari produksi yang menjadi harta kekayaan seseorang harus dapat berperan sebagai modal produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung nilai dan norma dan mencerminkan etika Islam (Al-Ghazali 2008, 83). Maka dibutuhkan usaha dalam beraktifitas yang mengarah pada sarana menuju setiap manusia giat bekerja, bertanggungjawab, berdikari dalam mencari penghasilan, menjaga harta serta mengembangkannya (Al-Kharitsii 2003, 54-58).

### **Perilaku Manusia di Era Modern**

Perkembangan zaman menyebabkan perubahan moral dan perilaku seseorang. Beberapa penawaran kemudahan disajikan untuk memudahkan manusia dalam bertindak. Aspek-aspek penipuan, kejahatan semua timbul akibat penawaran

kemudahan dari berkembangnya zaman. Semua teknologi berkembang, semua orang mengenal akses internet dan akhirnya banyak timbul kasus yang sering terjadi pada saat ini. Contoh promo produk seringkali menggunakan teknologi informasi yang membuat banyak penipuan (Sakirman, 2018: 22).

Jika diperhatikan bahwa hal ini merupakan bukti bahwa manusia di era modern telah banyak melupakan dan memasukan hukum-hukum syara' dalam aktifitas kehidupannya. Dikatakan masyarakat saat ini lebih bersifat duniawi mengarah pada materialistik. Oleh karena itu konsep masalah sangat dibutuhkan disampaikan berulang kali sebagai wujud *ijtihad* untuk menyadarkan batasan-batasan perilaku manusia pada era modern saat ini.

### **Konsep Masalah dan Produksi Jamaluddin Athiyyah dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi**

Secara terminologi, masalah dapat diartikan sebagai ketentuan hukum Allah untuk membebaskan seseorang dalam kegelapan (kesusahan), dimana didalamnya harus terdapat keadilan untuk kepentingan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan (Asy-Syaukani, 1834: 751). Sehingga kemaslahatan diartikan sebagai sesuatu yang sangat urgent menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan faktor-faktor yang menyangkut kualitas hidup manusia. Masalah terbagi menjadi tiga yaitu *dzaruriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. *Dzaruriyat* menjadi pokok kebutuhan yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena ketika kebutuhan *dzaruriyat* belum terpenuhi dapat menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Termasuk sumber-sumber kebutuhan harus dapat terpenuhi dengan menjaga lima unsur pokok yang terdapat pada masalah *dzaruriyat* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Asy-Syatibi, 1996: 17). Dengan demikian *adh-dhoruriyat* harus lebih didahulukan dari pada *al-hajiyyat* dan *al-hajiyyat* harus lebih didahulukan *tahsiniyat* agar manusia dapat hidup layak dan mendapatkan masalah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tujuan diturunkannya syariah adalah mencapai *maslahah* dan menghindari *mafsaddah*. Hal ini berarti semua aktifitas kehidupan manusia harus selalu mengarah pada tujuan bersama dengan terciptanya masalah tidak tanpa terkecuali aspek ekonomi. Produksi dijadikan faktor penting dalam pokok kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa agar tidak menghambat berjalanya kegiatan ekonomi dan merusak rantai kehidupan (Ali, 2013: 20). Konsep produksi yang selalu mengedepankan *maslahah* diungkapkan oleh Imam Syatibi, bahwa produksi merupakan penambahan nilai guna pada suatu barang bertujuan pada masalah dan memelihara maqoshid syariah yang terdiri dari lima

unsur pokok (Asy-Syatibi, 1996: 347).

Jamaludin Athiyyah hadir dengan konsepnya yang mengembangkan konsep maqosyid syariah yang terkenal dengan *maqosyid syariah adh-dharuriyah* menjadi empat bagian yang lebih spesifik. Didalam maqosyid syariah menurutnya lebih menjelaskan secara luas hal-hal yang berkaitan dengan jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat dan jaminan lingkup kemanusiaan (Athiyyah 2003, 139).

Dari empat pembagian maqosyid syariah yang telah dijelaskan Jamaludin Athiyyah, peneliti hanya mengambil dua bagian dari maqosyid syariah yaitu jaminan lingkup individu dan lingkup masyarakat.

### **Lingkup Individu**

Dalam dimensi individu menurut Jamaluddin Athiyyah (2003), menjelaskan ukuran yang menjadi dasar aspek individu harus berdasarkan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta (Athiyyah 2003, 142).

Didalam menjamin jiwa diharuskan sebuah kebutuhan primer bagi setiap manusia terpenuhi, dimana setiap manusia berhak memiliki kebutuhan dasar tersebut sebagai penopang dalam kehidupan. Adapun didalam memproduksi terlebih dahulu didahulukan kebutuhan primer dengan menciptakan hal-hal dari industri dasar seperti pertanian, eksplorasi sumber daya alam dan pengembangan mineral.

Selanjutnya pemroduksian dalam industri dasar yang dibutuhkan oleh setiap konsumen harus diproduksi dengan cara yang baik tanpa ada unsur riba, keinginan kepemilikan individual, menimbun barang susuka hati dan bebas. Sehingga hal ini sering menjadi penyebab harga produksi tinggi karna upah yang didapatkan digunakan untuk membayar pekerja yang dipekerjakan dan akhirnya masyarakat bawah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidak mampuan dalam membeli.

Oleh karena itu dalam berproduksi dibutuhkan peran pemerintah berkaitan tentang implementasi nilai dan moral Islam dan teknik operasional dalam mengendalikan gaya produksi. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dilarang apabila melebihi dari kebutuhan primer yang belum tercukupi (Hakim, 2015: 36). Selanjutnya dibutuhkan pengembangan pengetahuan yang akan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam berproduksi yang tetap berhubungan dengan akidah dan agama (Al-Qardhawi, 1999: 187-197). Pengembangan wawasan pengetahuan tidak akan lepas dari eksistensi akal yang sehat. Yaitu setiap mengambil langkah dalam penciptaan barang dan jasa butuh difikirkan dengan mentadaburi semua ciptaan Allah dan memfikirkan kepada dampak manfaat

output yang dihasilkan, yang tidak bermotivasi pada kecurangan. Dengan demikian, diharapkan setiap manusia berupaya untuk menjaga akal dengan menghindari dari perilaku-perilaku tercela yang akan membuat rusak system kerja otak seperti rasa ingin lebih kaya, serakah, sombong, tidak peduli, materialistis (Athiyyah, 2003: 146).

Dari akal yang sehat memberikan dampak bagi perilaku dan ahlak setiap manusia untuk dapat menjalankan syariah-syariah ibadah wajib dengan menjalankan perintah agama seperti menegakkan sholat, puasa, berahlaq mulia, jujur, budi pekerti dan lain-lainnya. Karen itu aktifitas produksi merupakan suatu ibadah seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai kewajiban social (fardlu kifayah) yaitu tidak boleh terlepas dari unsur etika, dan nilai-nilai Islam (Athiyyah, 2003: 145). Agama harus dijadikan sebagai alat kendali bagi pelaku produksi agar dapat mengendalikan gaya produksi yang tidak berlebih-lebih dan hanya mengacu pada faktor kepuasan, kesenangan dan keserakahan. Karna dari produksi, disaat kebutuhan dasar manusia terpenuhi akan menjadikan manusia itu lebih mudah dan lebih tenang dalam menjalankan ibadah.

Dengan demikian saat seseorang telah dilandasi dengan agama, mempengaruhi jiwa bahwa setiap pekerjaan harus berunsur pada sesuatu yang halal. Melakukan aktifitas produksi dengan dilandasi agama menjadikan setiap manusia berusaha mendapatkan penghasilan dengan berfikir bahwa dari mentadaburi ciptaan Allah, kemudian memanfaatkan apa yang ada dibumi merupakan celah sumber harta (Athiyyah, 2003: 147). Yaitu menciptakan barang dan jasa untuk menghasilkan output, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mendapat keuntungan dan kekayaan dan kemudian dapat berperan sebagai modal produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengandung nilai dan norma dan mencerminkan etika Islam (Al-Ghazali, 2008: 83).

### **Lingkup Masyarakat**

Masalah dalam segi *adh-dharury* tersebut mempunyai perhatian bukan hanya untuk individu melainkan untuk kepentingan bangsa dan juga kepentingan rakyatnya (Al-Misawi, 2001: 80).

Dalam berjalanya aktifitas ekonomi, manusia tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada orang lain. Manusia ingin memproduksi tanpa ada permintaan, produksi tidak akan berjalan. Produksi dibutuhkan keadilan, dimana setiap manusia membutuhkan untuk bertahan hidup bukan hanya orang kaya yang dapat menghasilkan barang atau jasa tetapi pelaku produksi boleh untuk siapapun kholifah dibumi (Nasution, 1992: 542). Dibutuhkan dalam aktifitas produksi kekayaan alam yang dikelola dan tenaga

kerja yang dicurahkan sebagai pengelola sumber alam. Kemudian dalam menjalankan proses dari pemanfaat sumber daya alam harus diterapkan keadilan dengan tidak bersifat serakah, dzalim, yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan tanpa harus berlebihan-lebihan terutama sampai merusak alam, mencemari lingkungan dan lain sebagainya (Saputro, 2016: 15).

Dan antar manusia dibutuhkan sikap adil artinya tidak ada kebohongan dalam barang yang diproduksi kepada konsumen, sikap adil dari pemilik modal kepada pekerja yaitu memberi pekerja sesuai haknya. Terlebih lagi keadilan akan dapat berjalan apabila terdapat intervensi dari kebijakan pemerintah dalam pasar sebagai pelaku aktif (perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen) (M. A. Hakim n.d., 2015: 35). Yaitu sikap adil pemerintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan mengutamakan para pemilik modal untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan (Holis, 2016: 4). Maka mendirikan keadilan diantara masyarakat dimaksudkan tidak ada kebohongan, kedzaliman dalam menjalankan setiap hukum atau peraturan. Karena keadilan dijadikan landasan utama dalam maqosyid syariah (Athiyyah, 2003: 158).

Memasukkan unsur keadilan dalam setiap aktifitas di kehidupan merupakan salah satu factor dalam menjaga agama dan memelihara ahlaq. Factor menjaga agama dan ahlaq harus dimiliki setiap orang dan selalu diterapkan dalam setiap aktifitas. Karna masalah tidak akan lengkap disaat aktifitas tidak dasari agama dan ahlaq (Athiyyah 2003, 160). Sama halnya dengan produksi dibutuhkan melibatkan dalam aktifitasnya hukum ketetapan syariah dalam menciptakan barang atau jasa, yaitu memanfaatkan sumber yang halal, tidak dzalim dalam pembuatan, tidak mengeksploitasi secara berlebih, dan tidak merusak. Maka dari kepatuhan dari hukum-hukum syariah akan berakibat pada penciptaan ahlaq yang mulia. Dan disebutkan oleh Ibnu Asyur, apabila ingin mendapatkan masalah tahsiniyat ketika setiap umat telah dapat memenuhi kehidupannya dengan patuh atas hukum Allah, maka umat manusia akan merasakan aman dan tenang (Ibnu Asyur, 1957: 82-83).

Konsep tolong menolong selalu berkaitan dengan segala bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi dalam membangun umat. Menjelaskan bahwa antara masyarakat saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Masyarakat yang mempunyai usaha dalam menciptakan barang dan jasa, memproduksi hasilnya agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Memberi lahan kerja bagi yang membutuhkan penghasilan merupakan usaha untuk mengurangi pengangguran. Dari hal tersebut terdapat perputaran dalam keterkaitan atau hubungan satu sama lain yang saling membutuhkan, yang kemudian mendapati terdapatnya konsep masalah dengan saling tolong-menolong. Yaitu pemegang modal memberi lahan pekerjaan bagi

orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, para konsumen yang membutuhkan barang atau jasa mendapatkan kebutuhan yang diinginkan dari hasil produksi. Sehingga ketika konsep masalah diikutsertakan dalam aktifitas ekonomi, menjadikan setiap manusia itu sadar pentingnya unsur masalah dan menyebabkan peningkatan moral (Athiyyah, 2003: 161).

Ketika moral dan ahlak baik dimiliki setiap umat akan selalu mengarah positif terhadap faktor yang dipengaruhi. Manusia yang mempunyai ahlak, perilaku, moral yang baik dalam memproduksi akan selalu berusaha menjaga melestarikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah terpakai agar dapat berkembang dan lebih baik. Sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah sumber kekayaan yang butuh dipertanggungjawabkan, bukan dimiliki sendiri, di manfaatkan berlebihan, atau dirusak. Karna alam dan seisinya adalah kekayaan umat yang dititipkan Allah kepada kholifah di bumi (Athiyyah 2003, 163).

## Simpulan

Kemaslahatan diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan faktor-faktor yang menyangkut kualitas hidup manusia. Masalah terbagi menjadi tiga yaitu dzaruriyat, hajiyyat, tahsiniyat. Didalam tiga katagori masalah, *adh-dhoruriyat* harus lebih didahulukan dari pada *al-hajiyyat* dan *al-hajiyyat* harus lebih didahulukan *tahsiniyat* agar manusia dapat hidup layak dan mendapatkan masalah. Seperti pemikiran Jamaludin Athiyyah hadir dengan konsepnya yang mengembangkan konsep maqosyid syariah yang terkenal dengan *maqosyid syariah adh-dharuriyah* yang berkaitan dengan jaminan lingkup individu, dan jaminan lingkup masyarakat.

Di dalam menjamin kehidupan manusia diharuskan sebuah kebutuhan primer atau dharuriyat terpenuhi. Memasukkan unsur-unsur moral, nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitasnya untuk mencapai tujuan tercapainya masalah. Mengikutsertakan konsep masalah disetiap aktifitas terutama pada saat ini banyak terjadi perubahan moral dan sikap oleh semua manusia dengan perkembangan zaman saat ini. Oleh karena itu memasukkan konsep masalah sesuai dengan ketetapan hukum-hukum Islam merupakan usaha untuk tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga manusia paham atas batasan-batasan setiap tindakan atau perilaku dengan selalu berusaha menjauhi dari larangan-larangan agama dan menaati perintahnya. Sebagaimana pokok tujuan masalah dari Jamaludin Athiyah bahwa manusia dengan ahlak dan kepatuhan terhadap agama dapat berdampak positif atas perilaku, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga setiap manusia akan dapat merasakan

kebahagian dan ketenangan dunia dan akhirat.

### Daftar Rujukan

- Al-Anshari, Ibnu Mandzur. 1994. *Lisanul Arab*. 3rd ed. Bairut: Daru Shaadr.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2008. *Ihya Ulumuddin*. 2nd ed. Saudi: Daru Al-Minhaj.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Muhtar. 2001. *Ilmu Maqosyid Syariah*. Riyadh: Maktabah Al-Ibikan.
- Al-Kharitsii, Ahmad Bin Sinyaani. 2003. *Al-Fiqh Al-Iqtishod Lii-Amiiru Al-Mu'miniina Umar Bin Khathab*. 1st ed. Jeddah: Daru Al-Andalus Al-Khodra'.
- Al-Misawi, Muhammad Thahir. 2001. *Maqosid Asy-Syariah Al-Islamiyah*. Yordania: Daru An-Nafaais.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Taisir Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Yumna, Abdullah Asy-Syaukani. 1834. *As-Saili Al-Jaraar Al-Mutadafiq Alaa Hadaaiq Al-Azhar*. 1st ed. Bairut: Daru Ibnu Katsir.
- Ali, Misbahul. 2013. "Volume 7, No. 1, Juni 2013." *Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam* 7(1): 19-35.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1996. *Al-Muwafaqot Fii Ushul Asy-Syariah*. 1st ed. Saudi: Daru Ibnu Affan.
- At-Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. 1993. *Al-Mustashfa*. 1st ed. Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah.
- Athiyyah, Jamaludin. 2003. *Maqosid Asy-Syariah*. Damaskus: Daru Al-fiqr.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. ed. Arita L. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dr. Zulham, S.HI., M.Hum. 2015. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Hakim, M. Arif. 2015. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* 8(1): 19-40.
- Hakim, Muhammad Thahir. 2002. *Riayyatu Al-Maslahah Waa Al-Hikmah Fii Tasyrii'i Nabiy Ar-Rahmah*. 1st ed. Madinah: Al-Jamii'ah Al-Islamiyah bii Al-Madinah.
- Hamid, Ahmad Muhtar Abdul. 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muashiroh*. 1st ed. Aalimul Kutub.
- Harahap, Isnaini. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Heilnroner, Robert L. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Holis, Moh. 2016. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif EKONOMI ISLAM." *Masharif*

*al-Syariah* 1(2): 1-14.

- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. 1957. "Maqosyid Asy-Syariah." In Tunis: Maktabah Al-Istiqomah.
- Iswanto, Budi. (2020). "The Concept Maslahah of Najamuddin Al-Tufi and It ' s Relevance of Sharia Business." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 151-66.
- J. Timbergen. (1978). *Applications of the Theory of Production*. 2nd ed. ed. D.W. JORGENSON J. WAELBROECK. NEW YORK: NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY.
- J. Wilczynski. (1981). *An Encyclopedic Dictionary of MARXISM, SOCIALISM AND COMMUNISM*. 1st ed. London: THE MACMILLAN PRESS LTD.
- Joseph Persky. (2016). *The Political Economy of Progress John Stuart Mill and Modern Radicalism*. New York: United States of America by Oxford University Press.
- Karl Marx. (1971). *Capital*. 1st ed. London: Lawrence and Wishart.
- Kasdi, Abdurrohman. (2019). "Actualizations of Maqāṣid Al-Shariah In Modern Life; Maqāṣid Al-Shariah Theory As a Method of The Development of Islamic Laws and Shariah Economics." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 16(2), 247-68.
- Khaldun, Abdu Ar-Rahman Ibnu. (1984). *Muqoddimah Ibnu Khaldun*. 1st ed. Bairut: Ad-Dzarul Fikr.
- Muhammad Saiid Ramadhan Al-Bathawii. (1965). *Dhawwabithu Al-Maslahah Fii Syariatul Al-Islamiyah*. Mesir: Muassasatu Ar-Risalah.
- Mustafa Edwin Nasution, Dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Harun. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Oxford American Dictionary of Current English*. (1999). New York: OxfordUniversityPress.
- Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. dan Dr. Itang, M.Ag. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Laksita Indonesia.
- Rafsanjani, Haqiqi. (2016). "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 1(2), 28-41.
- Sakirman, Sakirman. (2018). "Urgensi Maslahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah." *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(1), 17-28.
- Saputro, Anip Dwi. 2016. "MEMBANGUN EKONOMI ISLAM DENGAN." *IKONOMIKA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 14-26.

- Shadr, Muhammad Baqir. 1987. *Iqtishoduna*. Bairut: Daru At-Ta'arif.
- Subhendu Dutta. 2006. *Introductory Economics (Micro and Macro)*. New Delhi: New Age International.
- Syamsudin Mochtar. (2019). "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes Dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi." *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Turmudi, Muhammad. (2017). "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Islamadina*, Vol. XVI, 37-56.
- Ya'qub, Abu Thahir Muhammad Ibnu. (2005). *Kamus Al- Muhid*. 3rd ed. Bairut: Muassasatu Ar-Risalah.